



KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 142.6 /02/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

KEPALA DESA TEMPEL
SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Tempel Tahun 2020.
- d. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
25. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Kordinator : Sekretaris Desa : (Sri Wahyuningsih, SE)

2. Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri :
- a. Kaur Pemerintahan dan umum (M. Suratman)
 - b. Kaur Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ahmad Salim)
 - c. Modin (Khariri)
 - d. Ulu-ulu (Joko Pramono, SPd)
- Nama-Nama Pelaksana Kegiatan dana jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. Kaur keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan (Sudaryanto)

KEDUA : Tugas PPKD sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa Selaku Kordinator PPKD, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 30 Januari 2020



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. PPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
 Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
 Keuangan Desa Tempel
 Nomor : 142.6 / /2020
 Tanggal : 30 Januari 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
 DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan Dalam Perangkat	Nama kegiatan yang menjadi Tanggung jawabnya
1.	M. Suratman	Kaur Pemerintahan dan Umum	I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
			5. Penyediaan Tunjangan BPD
			6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
			7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
			8. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa
			9. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
			10. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa
			11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			12. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
			13. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
			14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
			15. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
			16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
			17. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
			18. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
			19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
			20. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
			21. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2.	Ahman Salim	Kaur Pembangunan	II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

	dan Kesra	1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
		3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman
		4. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
		5. Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b
		6. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
		7. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
		8. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
		9. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
		10. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		11. Penyelenggaraan Posbindu
		12. Pemeliharaan Embung Milik Desa
		13. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
		14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
		15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
		16. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
		17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
		18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
		19. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
		20. Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
		21. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
		22. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		23. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal
		24. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera
3. Khariri	Modin	III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
		1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		2. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Operasional)
		3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

			4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
			5. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
			6. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
			7. Pembinaan kerukunan umat beragama
			8. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
			9. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			10. Pembinaan PKK
			11. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Joko Pramono, SPd	Ulu-ulu	IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			1. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			3. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel
			V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
			1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
			2. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat
			3. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak



KEPALA DESA .TEMPEL
SELAKU - PKPKD

LUTHEL MAULA, SPd